



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketilengsingolilo RT 01/02 Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

1. Nama lengkap : Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 1 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ds. Ketilengsingolilo RT 03/02 Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) dan terdakwa II LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk



2. Menghukum Terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) dan terdakwa II LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :  
Barang bukti sudah dilakukan penyitaan dalam perkara an. Terdakwa KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN BIN SUMARNO.
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM)** bersama-sama dengan terdakwa II **LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI** pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jembatan Desa Donorejo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan",** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di jembatan Desa Donorejo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dari postingan di Facebook untuk membeli Sepeda Motor yang diduga hasil pencurian, kemudian tanpa kehati-hatian dalam melihat sepeda motor tersebut dan tanpa berfikir panjang kemudian para terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tanpa Nopol, No. ka: MH1JFR11FK085402, No. sin : JFR1E-1082712 tanpa dilengkapi kelengkapan dan dokumen yang sah seperti STNK dan BPKB dengan harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana harga pembelian sepeda motor tersebut jauh dibawah harga normal / wajar pasaran jual beli sepeda motor bekas jenis tersebut, setelah melakukan pembayaran lalu terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) menguasai Sepeda Motor tersebut selama 10 hari, dalam penguasaan tersebut Terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) telah memesan STNK palsu melalui jasa online lapak Motor blong di Facebook, dengan akun lupa, nomor whatsapp 085700194991 dengan nama LASDIANTO, alamat Pati, dengan harga ditambah ongkir sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan mendapat keuntungan yang banyak pada saat menjual kembali;

Selang beberapa hari kemudian terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) menjual SPM tersebut kepada saksi KHOIRUL NOOR SAIFUDDIN BIN SUMARNO (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui postingan di Facebook dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada saat transaksi jual beli antara Terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) dan saksi KHOIRUL NOOR SAIFUDDIN BIN SUMARNO berada di teras rumah terdakwa II LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI di Desa Ketilengsingolelo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, saat itu Terdakwa II LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI mendampingi terdakwa I AMIN MUSTAKIM als ANDI Bin alm NGADI dan menerima uang pembayaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai transaksi jual beli tersebut terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) memberi imbalan uang sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II LUTFIL KHAKIM

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AHMAD RIFAI yang diambilkan dari keuntungan hasil penjualan SPM tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib Petugas Polsek Wonosalam Polres Demak telah melakukan penangkapan terhadap saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN BIN SUMARNO karena telah menguasai SPM hasil dari tindak pidana pencurian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah, Noka: MH1JFR11FK085402, Nosin : JFR1E-1082712 9, setelah diidentifikasi dan dicocokkan dengan dokumen yang sah berupa BPKB, sepeda motor tersebut merupakan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2015, No. Pol : H-6422-ADE, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, an. SITI ROKHIMAH, alamat Desa Karang Sari Rt. 06/01, Kec. Karangtengah Kab. Demak milik saksi FAZA ATHOILLAH BIN NURUL FURKHON yang telah hilang pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.00 wib di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Kemudian pada pukul 23.00 wib Petugas Polsek Wonosalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AMIN MUSTAKIM ALIAS ANDI BIN NGADI (ALM) dan terdakwa II LUTFIL KHAKIM BIN AHMAD RIFAI, selanjutnya Petugas Unit Reskrim Polsek Wonosalam membawa para terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek Wonosalam Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Merah, tahun 2015, No. Pol : H-6422-ADE, Noka : MH1JFR116FK085402, Nosin : JFR1E1082712, an. SITI ROKHIMAH adalah milik saksi FAZA ATHOILLAH BIN NURUL FURKHON yang merupakan barang hasil pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 wib di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FAZA ATHOILLAH BIN NURUL FURKHON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FAZA ATHOILLAH bin NURUL FURKHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara sepeda motor yang Saksi bawa diambil orang tanpa ijin;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian sepeda motor Saksi hilang diambil orang tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB disebuah warung kosong di depan balai desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah Saksi bersama teman Saksi minum minuman keras, Saksi mengatarkan teman Saksi pulang ke rumahnya di desa Solowire dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol : H-6422-ADE tahun 2015 milik paman Saksi;
- Bahwa setelah mengantarkan teman Saksi kemudian Saksi bermaksud pulang ke rumah Saksi di Desa Karangsari, tetapi sesampai didepan balai desa Karangrejo, kepala Saksi terasa pusing dan Saksi sulit mengontrol sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berhenti dan masuk ke dalam warung kosong di depoon balai desa dan Saksi tidur di warung tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB kemudian Saksi bangun dan Saksi mendapati sepeda motor yang Saksi parkir di dekat warung tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor disekitar warung tersebut tetapi tidak ketemu, dan Saksi selanjutnya pulang dan memberitahu paman Saksi, dan paman Saksi kemudian lapor polisi;
- Bahwa Saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal tidur kunci sepeda motor tetap menempel di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi bukan yang mengambil sepeda motor, tetapi Terdakwa adalah orang yang memposting dan akan menjual sepeda motor tersebut lewat Facebook, tetapi diketahui oleh paman Saksi, kemudian paman Saksi memberitahu polisi dan janji dengan Terdakwa bahwa ia akan membeli, dengan system COD dan setelah ketemu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dari orang Jepara yang bernama Lutfil Khakim;
- Bahwa sepeda motor sekarang sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan jadi lebih bersih dan lebih baik dari sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**2. ALI MUSYAFK bin NUR DIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa sebelum ini Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana kejadiannya sepeda motor Saksi hilang tetapi berdasarkan keterangan sdr. FAZA ATHOILLAH keponakan Saksi, sepeda motor Saksi hilang diambil orang pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB disebuah warung kosong di depan balai desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang hilang aalah jenis Honda Beat warna merah dengan Nopol : H-6422-ADE tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, keponakan Saksi meminjam sepeda motor Saksi yaitu Honda Beat warna merah dengan Nopol H-6422-ADE. Kemudian pada pagi harinya hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi bahwa sepeda motor Saksi yang dibawanya telah hilang diambil orang. Kemudian Saksi bersama keponakan Saksi melaporkan hilangnya sepeda motor Saksi ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada Saksi mencari sepeda motor dengan melihat market place di media sosial Facebook dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Saksi melihat ada postingan sepeda motor di Facebook seperti sepeda motor Saksi yang hilang, kemudian Saksi inbox orang tersebut dan janji ketemuan di daerah Kudus. Kemudian Saksi menghubungi petugas kepolisian dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama petugas kepolisian menuju rumahnya sdr. Khoirul Noor Saefudin di Kudus, dan sesampai di rumah Sdr. Khoirul Noor Saefudin sekitar pukul 22.00 WIB dan Saksi memang melihat sepeda motor Saksi ada pada Sdr. Khoirul Noor Saefudin, dan kemudian Sdr. Khoirul Noor Saefudin ditangkap petugas, dan setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk



menangkap Sdr. Khoirul Noor Saefudin petugas polisi mengembangkan kasus tersebut dan akhirnya berhasil menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diposting, sepeda motor Saksi ditawarkan akan dijual;
- Bahwa pada saat itu Khoirul Noor Saefudin menawarkan sepeda motornya dengan harga Rp.5.500.000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keteangan Khoirul Noor Saefudin, ia membeli sepeda motor dari Para Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah );
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. Khoirul Noor Saefudin tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif;
- Bahwa selain sepeda motor di bagasi sepeda motor ada HP merk Readme milik Keponakan Saksi, dompet Saksi yang berisi Sim C atas nama Saksi, STNK sepeda motor Honda Beat yang diambil, STNK sepedamotor Honda GL 125, kartu BPJS dan kartu Tenaga Kerja atas nama Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Khoirul Noor Saefudin, ia mendapatkan sepeda motor tersebut membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan system COD;
- Bahwa sekarang sepeda motor Saksi sudah ketemu dan dijadikan barang bukti ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**3. MAHFURI bin SUBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahuinya berasal dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli sepeda motor Saksi tidak tahu tetapi terdakwa menjual sepeda motor yang diduga hasil kejahatan itu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di desa Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan , kabupaten Jepara;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 kami piket Reskrim Polsek Wonosalam mendapat laporan perihwa kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas dasar laporan itu kami mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 kami mendapat informasi dari Sdr Musyafak pemilik sepeda motor, kalau dalam Facebook di market place ada postingan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motornya yang hilang. Mengetahui informasi tersebut, kami menyuruh Sdr Musyafak melakukan transaksi dan setelah dilakukan kesepakatan harga mereka janjian mau COD- an. Selanjutnya kami bersama dengan Musyafak pergi ke rumah Sdr. Khoirul Noor Saefudin, dan di rumah Khoirul Noor Saefudin kami mendapati sepeda motor tersebut, akhirnya kami mengembangkan kasus tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Khoirul Noor Saefudin, bahwa ia membeli sepeda motor tersebut dari Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa kami cari dan selanjutnya kami tangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mengambil sepeda motor tersebut tetapi ia membeli sepeda motor tersebut dengan cara COD-an dengan Seseorang warga yang tidak dikenalnya diperguruan Kudus Demak;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Khoirul Noor Saefudin menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan dan dijual oleh Sdr. Khoirul Noor Saefudin adalah Honda Beat warna merah, tahun 2015 dengan nopol : H-6422-ADE;
- Bahwa kami juga melakukan pengembangan terhadap pelaku yang mengambil sepeda motor tetapi ternyata terputus dan belum dapat menangkap pelakunya;
- Bahwa berdasarkan catatan kami para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

**4. HAYKAL HABIBI bin MUSLIKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahuinya berasal dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli sepeda motor Saksi tidak tahu tetapi terdakwa menjual sepeda motor yang diduga hasil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan itu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di desa Ketilengsingolelo, Kecamatan Welahan , kabupaten Jepara;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 kami piket Reskrim Polsek Wonosalam mendapat laporan perih kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
  - Bahwa kemudian atas dasar laporan itu kami mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 kami mendapat informasi dari Sdr Musyafak pemilik sepeda motor, kalau dalam Facebook di market place ada postingan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motornya yang hilang. Mengetahui informasi tersebut, kami menyuruh Sdr Musyafak melakukan transaksi dan setelah dilakukan kesepakatan harga mereka janjian mau COD- an. Selanjutnya kami bersama dengan Musyafak pergi ke rumah Sdr. Khoirul Noor Saefudin, dan di rumah Khoirul Noor Saefudin kami mendapati sepeda motor tersebut, akhirnya kami mengembangkan kasus tersebut dan berdasarkan keterangan Sdr. Khoirul Noor Saefudin, bahwa ia membeli sepeda motor tersebut dari Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa kami cari dan selanjutnya kami tangkap;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mengambil sepeda motor tersebut tetapi ia membeli sepeda motor tersebut dengan cara COD-an dengan Seseorang warga yang tidak dikenalnya diperbatasan Kudus Demak;
  - Bahwa pada saat itu Sdr. Khoirul Noor Saefudin menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepeda motor yang ditawarkan dan dijual oleh Sdr. Khoirul Noor Saefudin adalah Honda Beat warna merah, tahun 2015 dengan nopol : H-6422-ADE;
  - Bahwa kami juga melakukan pengembangan terhadap pelaku yang mengambil sepeda motor tetapi ternyata terputus dan belum dapat menangkap pelakunya;
  - Bahwa berdasarkan catatan kami para terdakwa belum pernah dihukum;
    - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
- 5. KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN bin SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa menjual sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal : 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di di rumahnya sdr Lutfil Khakim di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melihat postingan di grup Facebook Jual Beli Sepeda motor, Kudus, Pati Jepara ada postingan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2016 dengan Nopol K-4167-ZM dengan harga Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) bolong. Kemudian karena tertarik Saksi menghubungi pemosting sepeda motor tersebut dan Saksi janji akan bertemu dengan pembayaran secara COD ( cash on Delivery). Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama istri Saksi menemui penjualnya yaitu Amin Mustakim dan Lutfil Khakim dan akhirnya kami sepakat dengan harga Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan malam itu sepeda motor Saksi bawa ke rumah Saksi. Karena sepeda motor tidak ada nomor polisinya kemudian Saksi pesan nomor polisi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tidak dilengkapi BPKB-nya;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut Saksi tahu STNK sepeda motor palsu;
- Bahwa saksi mau membeli karena harganya murah dan cukup dengan keuangan Saksi ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor adalah akan Saksi gunakan untuk transportasi Saksi sehari hari;
- Bahwa Sepeda motor Saksi jual kembali karena pada saat itu istri Saksi sedang hamil dan Saksi membutuhkan uang untuk biaya kelahiran;
- Bahwa Saksi mencari keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor kembali pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dengan cara memposting pada akun Face book “ Dek Jhepet ( Nurul ) dengan harga Rp5.500.000,00 ( lima juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa pada saat itu ada yang inbox dan mau membeli sepeda motor yang Saksi posting dan kami janji untuk ketemuan dan pembayaran secara COD tetapi pada saat bertransaksi Saksi ditangkap petugas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali ini melakukan jual beli sepeda motor
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa bersalah dan menyesal dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi lagi;
- Bahwa Saksi Tahu barang bukti berupa 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE; 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu ) buah STNK nopol K-4167-ZM merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK-nya yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah membeli dan atau menjual sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian pidana yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal : 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Terdakwa melihat di face book ada yang menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 tanpa dilengkapi surat suratnya. Kemudian Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), tetapi pembeli meminta seharga Rp.4.000.000,00 ( empat juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa dihubungi oleh penjual lagi bahwa ia bersedia untuk memberikan sepeda motor dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kami berjanji bertemu dan membayar sepeda motor dengan system COD di sebuah jembatan di wilayah Kabupaten Demak tetapi Terdakwa tidak tahu nama desanya. Setelah membayar sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada Lutfil Khakim. Selanjutnya Terdakwa memesan STNK melalui face book tetapi akunnya Terdakwa lupa,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Kabupaten Pati dan disepakati ada yang bisa membuatkan STNK sepeda motor dengan harga Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memesan STNK dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali sepeda motor tersebut seolah olah ada STNK-nya dan dapat Terdakwa jual dengan harga tinggi. Setelah ada STNK-nya sepeda motor Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ), dan sepeda motor kemudian dibeli oleh Khoirul Noor Saefuddin;
- Bahwa Khoirul Noor Saefuddin membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti tujuan Khoirul Noor Saefuffin membeli sepeda motor dari Terdakwa, tetapi pada saat membayar sepeda motor tersebut ia mengatakan akan dipakai sendiri;
- Bahwa Khoirul Noor Saefuddin tahu kalau sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada buku BPKB-nya;
- Bahwa Khoirul Noor Saefuddin tidak bertanya asal sepeda motor karena Terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut Terdakwa posting pada market place di Facebook motor bodong blong jadi sudah tahu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan Terdakwa berikan kepada Lutfil Khakim sebesar Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE; 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat ; dan 1 (satu ) buah STNK nopol K-4167-ZM merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK-nya yang Terdakwa jual kepada Khoirul Noor Saefuddin;

**Terdakwa Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa turut membeli dan atau menjual sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Kejadian pidana yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa diajak oleh Amin Mustakim untuk membeli sepeda motor dan menemui penjualnya di sebuah jembatan di wilayah Demak tetapi Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian setelah bertemu dengan orangnya Mustakim membayar sepeda motor tersebut dengan system COD dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah membayar sepeda motor tersebut, kemudian Amin Mustakim menitipkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa disuruh membersihkannya sebab nantinya akan dijual lagi dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga yang ditawarkan Amin Mustakim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti sepeda motor ada surat suratnya;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mencarikan pembeli karena Terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan oleh Amin Mustakim;
- Bahwa sepeda motor kemudian dibeli oleh Khoirul Noor Saefuddin;
- Bahwa Khoirul Noor Saefuddin membeli sepeda motor dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti tujuan Khoirul Noor Saefuddin membeli sepeda motor tersebut, tetapi pada saat membayar sepeda motor tersebut ia mengatakan akan dipakai sendiri;
- Bahwa Khoirul Noor Saefuddin tahu kalau sepeda motor hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada buku BPKB-nya, dan Khoirul Noor Saefuddin tidak bertanya asal sepeda motor karena Khoirul Noor Saefuddin sudah tahu sepeda motor tersebut diposting pada market place di Facebook motor bodong blong jadi sudah tahu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa yang memposting di facebook adalah Amin Mustakim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Amin Mustakim dari Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa diberi oleh Amin Mustakim sebesar Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti berupa : 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol H-6422-ADE, 1 (satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu ) buah STNK nopol K-4167-ZM merk Honda atas nama Tarmi alamat Banggi RT 03 RW.01 Kaliori Tembang adalah sepeda motor beserta STNK-nya yang dijual kepada Khoirul Noor Saefuddin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam) berkat keterangan yang diberikan oleh Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN yang sebelumnya tertangkap tangan disaat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE kepada Saksi ALI MUSYAFK;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI laporan dari Saksi ALI MUSYAFK perihal kehilangan sepeda motor di Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023, sekira pukul 08.00 wib, di Ds. Karangrejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi ALI MUSYAFK kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam), pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Saksi ALI MUSYAFK menemukan dalam market place di media sosial Facebook, ada postingan penjualan 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi ALI MUSYAFK yang hilang;
- Bahwa benar Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI meminta Saksi ALI MUSYAFK melakukan transaksi sebagai pembeli, dan setelah dilakukan kesepakatan harga pembelian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara COD, dimana Saksi ALI MUSYAFK menemui penjual sepeda motor tersebut yang diketahui adalah Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, dan setelah sampai di rumah Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, dan Saksi ALI MUSYAFK bertemu Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN lalu Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI melakukan penangkapan terhadap Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian Polsek Wonosalam), bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut diperoleh Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN dengan cara membeli secara COD dari Para Terdakwa dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang asli;
- Bahwa benar Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI (saksi petugas kepolisian Polsek Wonosalam) melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut diperoleh oleh Terdakwa AMIN MUSTAKIN dengan cara membeli secara COD dengan harga pembelian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa AMIN MUSTAKIN meminta Terdakwa LUTFIL KHAKIM untuk membantunya menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa AMIN MUSTAKIN membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, dimana Terdakwa AMIN MUSTAKIN membagi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa LUTFIL KHAKIM, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa AMIN MUSTAKIM;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli dan menjual sepeda motor yang diketahui milik Saksi ALI MUSTAKIN, dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi dan Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai sebagai Para Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan dalam kondisi sehat serta dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari setiap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Wonosalam yaitu Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI, dan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah para Terdakwa yang berada di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Sedangkan dari keterangan Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI dalam persidangan telah membenarkan bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berkat keterangan Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, yang sebelumnya tertangkap tangan saat hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE kepada Saksi ALI MUSYAFAK secara COD, yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di Desa Ketilengsingolelo RT.01 RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN kepada Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah sepeda motor yang diperolehnya dengan cara pembelian COD dari Para Terdakwa, yang mana Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN membenarkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Para Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa LUTFI KHAKIM yang berada di Desa Ketilengsingolilo Kec. Welahan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa terhadap petugas kepolisian yaitu Saksi MAHFURI, dan Saksi HAYKAL HABIBI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE diperoleh dengan cara COD dari seseorang yang tidak diketahui lagi oleh Para Terdakwa, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa sepeda motor yang diperjualbelikan oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi ALI MUSYAFAK yang sebelumnya membuat laporan kehilangan sepeda motor kepada pihak kepolisian di Polsek Wonosalam bersama keponakannya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi FAZA ATHOILLAH, yang mana dari keterangan yang diberikan oleh Saksi ALI MUSYAFK dan Saksi FAZA ATHOILLAH membenarkan bahwa hilangnya sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa benar dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, dimana Terdakwa AMIN MUSTAKIN membagi uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa LUTFIL KHAKIM, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa AMIN MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, merupakan perbuatan yang diinginkan sendiri oleh Para Terdakwa, meskipun seharusnya Para Terdakwa mencurigai kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, karena dilihat dari nilai kendaraan yang sangat murah, dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan. Namun setelah dari penguasaan Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa kembali menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN dengan harga yang lebih mahal dari harga pembelian semula yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa Para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk mencari keuntungan semata dengan cara menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja membeli sepeda motor tersebut dengan cara tidak lazim atau bertentangan dengan hukum sebagaimana penjualan sepeda motor yang pada umumnya terjadi dimasyarakat, dimana ada surat jual beli, ada surat-surat kelengkapan dari sepeda motor, dan harga penjualan yang sesuai dengan harga pasar, atau tidak kurang dari nilai kerugian yang akan diderita oleh Saksi ALI MUSYAFK sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabil sepeda motornya tidak kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur diatas yaitu membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE, yang merupakan milik Saksi ALI MUSYAFAK yang sebelumnya telah dicuri orang yang tidak diketahui hingga saat ini, baik oleh Para Terdakwa maupun Para Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE yang diketahui adalah milik dari Saksi ALI MUSYAFAK yang telah dicuri sebelumnya oleh pelaku yang hingga saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik itu membeli dan kemudian menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol H-6422-ADE kepada Saksi KHOIRUL NOOR SAEFUDDIN dengan nilai yang lebih besar dari harga pembelian sebelumnya yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi sebagian oleh Terdakwa AMIN MUSTAKIN kepada Terdakwa LUTFI KHAKIM, dan dari persidangan juga diketahui bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah tidak ada lagi sisanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi salah satu unsur ketiga, yaitu mereka yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi ALI MUSYAFAK mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Amin Mustakim als Andi Bin Alm Ngadi dan Terdakwa II Lutfil Khakim Bin Ahmad Rifai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23